



PUTUSAN

Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

NUROCHIM BIN KARMIN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Sukmo Anggoro, S.H., Advokat yang beralamat di jalan Branjangan No. 27 xxxx xxxxx Kecamatan Ngawi xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 933/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 14 Agustus 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat *email* bagassukmo15@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widodaren, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No. 531/77/IX/1996, tertanggal 23 September 1996 (terlampir);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup di xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, Kel/xxxx xxxxx, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK, laki-laki, umur 26 tahun;
6. ANAK2, perempuan, umur 20 tahun, saat ini sudah menikah;
7. Bahwa pada awal Januari tahun 2024, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikarenakan Termohon terlalu sering bermain sosial media TikTok, sering keluar malam, dan menggoda Pria lain lewat sosial media TikTok; ---
8. Bahwa puncaknya pada awal Februari tahun 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit/izin terhadap Pemohon dan tanpa diketahui pula keberadaanya sekarang;
9. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin layaknya suami isteri dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar bulan Juli 2024 Pemohon menemukan Foto/Video TikTok Termohon di sosial media yang terlihat bersama Pria Idaman Lain (PIL) (terlampir);

11. Bahwa diketahui sudah ada upaya keluarga membujuk Termohon untuk pulang ke rumah demi merukunkan kembali dan menjaga rumah tangganya dengan Pemohon, namun hal tersebut tidak ditanggapi Termohon;

12. Bahwa Termohon sampai dengan sekarang sudah tidak memperdulikan lagi kepada Pemohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Ngawi;

13. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami Termohon dan memilih untuk berpisah baik-baik, karena masa depan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mendasar pada **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, maka yang diharapkan Pemohon ingin hidup Sakinah, Mawaddah, Warohmah akhirnya **tidak** dapat diwujudkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi atau Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus agar berkenan menerima Cerai Talak ini dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON (ALM) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER;

- ☺ Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Bagas Sukmo Anggoro, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Branjangan No. 27, xxxx xxxxx, Kecamatan/xxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, Alamat Elektronik: bagassukmo15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 933/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 15 Agustus 2024 dan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah Perma No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terpenuhi, dengan demikian selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521090403760001 tanggal 13 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Widodaren xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 531/77/IX/1996 tanggal 23 September 1996. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxx Kecamatan Ngawi xxxxxxxx xxxxx nomor 174.2/1180/404.601.09/2024 tanggal 19 Desember 2024 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxx Kecamatan Ngawi xxxxxxxx xxxxx nomor 477/1172/404.601.09/2024 tanggal 18 Desember 2024 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah Ibu

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



kandung Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 September 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Widodaren xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan ANAK2, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran;
- ⊖ Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain melalui media sosial Tik Tok akhirnya pergi tidak diketahui alamatnya;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- ⊖ Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- ⊖ Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx bahwa saksi adalah bibi Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 September 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Widodaren xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan ANAK2, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukunlagi;
- ⊖ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain melalui media sosial tik tok;
- ⊖ Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



☉ Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 933/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 14 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 15 Agustus 2024 dan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain melalui media sosial Tik Tok, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan perceraian perkara *a quo* telah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat lain bukan akta telah bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai beda nama orang tua Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw



bermain sosial media TikTok, sering keluar malam dan menggoda Pria lain lewat sosial media TikTok;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Termohon;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon dapat digolongkan sebagai seorang isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, karena perbuatannya yang telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu menyetujui firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu ber'azam (bekeetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Laily Ekawati Fauziyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- PNBP
 - Pendaftaran & Pemberitahuan Rp 30.000,00
 - Panggilan Rp 30.000,00
 - Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	330.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)